

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis elemen perancangan kawasan di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, dari 7 analisis elemen perancangan terdapat elemen yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang diantaranya garis sempadan bangunan, persimpangan, parkir, ruang terbuka, fasilitas pendukung pedestrian, dan aktivitas pendukung. Agar area studi dapat terkelola dan terkendali dengan baik untuk meningkatkan kualitas perancangan kawasan ini dimasa yang akan datang sehingga memerlukan arahan penataan sesuai dengan standar dan peraturan.

5.2 Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara kondisi eksisting dengan standar dan Peraturan Walikota Padang maka perlu arahan penataan elemen perancangan kota. Agar area studi dapat terkelola dan terkendali dengan baik. rekomendasi berupa arahan untuk elemen perancangan kota pada kawasan Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun, Kota Padang.

1. Penggunaan Lahan

Kawasan studi memiliki berbagai jenis penggunaan lahan yang berbeda di setiap blok. Namun, karena lahan terbangun merupakan penggunaan lahan terbesar, pembangunan harus dibatasi pada penggunaan lahan intensitas tinggi agar ruang terbuka tetap ada.

2. Bentuk dan Massa Bangunan

Untuk GSB jarak bangunan dan jalan harus sesuai dengan standar yaitu pada jalan kolektor sekunder memiliki lebar jalan 10 meter maka GSB 6 meter, untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan memiliki lebar jalan 3 meter maka GSB nya 1,5 meter. untuk jalan lokal sekunder dan lingkungan memiliki lebar jalan 3 meter maka GSB nya 1,5 meter.

3. Sirkulasi dan Parkir

Untuk jarak persimpangan perlu di gabungkan persimpangan yang terlalu dekat menjadi satu persimpangan ke lokasi yang lebih strategis dan untuk parkir pada kawasan studi diharuskan setiap tempat aktivitas seperti perdagangan dan jasa agar menyediakan ruang parkir, agar tidak ada kendaraan yang parkir di pinggir jalan.

4. Ruang terbuka

Perlunya menyediakan lahan untuk area ruang terbuka publik sebesar 4,91 Ha agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:05/Prt/M/2008. Luas lahan kawasan yang bisa menjadi potensi ruang terbuka hijau sebagai tempat taman seluas 4,45 Ha. Sehingga masih membutuhkan lahan 0,45 Ha agar sesuai dengan standar kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan studi.

5. Jalur Pedestrian

Perlunya penambahan jalur pedestrian dan fasilitas pendukung pedestrian untuk sisi sebelah barat seperti trotoar tempat duduk, tempat sampah dan lampu penerang.

6. Media informasi

Untuk media informasi pada kawasan studi yang penempatan masih di zona pedestrian perlu disesuaikan lokasi penempatannya sesuai dengan peraturan wali padang nomor 64 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame. Peletakkan harus berada minimal 1 meter dari sisi luar trotoar, baik di bahu jalan maupun badan jalan.

7. Aktivitas Pendukung

Perlunya pengembang aktivitas pendukung untuk mendukung suatu kegiatan aktivitas di kawasan studi dengan merencanakan tempat PKL pada kawasan studi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Shirvani, Hamid. 1985. The Urban Design Process. New York :Van Nostrand Reinhold Company.

Peraturan dan Kebijakan

Republik Indonesia 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*

Republik Indonesia 2021. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota*

Republik Indonesia 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/Prt/M/2014 tentang Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan*

Republik Indonesia 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.*

Republik Indonesia 2023. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan*

Republik Indonesia 2023. *Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2024*

Jurnal

Risdian, H., Sari, S. R., & Rukayah, R. S. (2020). *Elemen perancangan kota yang berpengaruh terhadap kualitas ruang kota pada Jalan Jendral Sudirman Kota Salatiga.*

- Runny, T. H., & Mutiah, F. (2021). *Persepsi Masyarakat Cirebon Terhadap Elemen Fisik Perkotaan di Koridor Jalan Cipto Mangunkusumo*. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 2(3)
- Kojongian, J. O., Rondonuwu, D. M., & Tungka, A. E. (2017). *Karakteristik Kawasan Kota Lama Manado Dengan Pendekatan Teori Hamid Shirvani*. *SPASIAL*, 4(2)
- Yusran, A. (2006). *Kajian Perubahan Tata Guna Lahan Pada Pusat Kota Cilegon (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro)*.
- Joenso, R. C., Purwanto, E., & Wijayanti, W. (2022). *Jalur Pedestrian Sebagai Unsur Fisik Pembentuk Karakter Visual Koridor Jalan Diponegoro Salatiga*. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 38-43.
- Ginting, N., & Sejahtera, S. (2018). *Elemen Sirkulasi Dan Parkir Pada Penataan Koridor Jamin Ginting-Brastagi*. *Jurnal Koridor*, 9(1), 143-149.
- Joenso, R. C., Purwanto, E., & Wijayanti, W. (2022). *Jalur Pedestrian Sebagai Unsur Fisik Pembentuk Karakter Visual Koridor Jalan Diponegoro Salatiga*. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 38-43.
- Marpaung, B. O. (2018). *Penataan Tata Informasi sebagai Penanda Visual Kawasan di Koridor Jamin Ginting Pancur Batu*. *Jurnal Koridor*, 9(1), 99-105.